



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN PERBEKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 32, dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN PERBEKEL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Perbekel antarwaktu.
9. Pemilihan Perbekel adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Perbekel adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel.
12. Calon Perbekel adalah bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel sebagai Calon Yang Berhak Dipilih menjadi Perbekel.
13. Calon Perbekel Terpilih adalah calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Perbekel.
14. Penjabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu.
15. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Perbekel dan juga bertugas untuk melakukan pengawasan.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Perbekel.

20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
23. Tim Fasilitasi adalah tim teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, beranggotakan instansi terkait dilingkungan Pemerintah kabupaten Jembrana yang memfasilitasi penyiapan perangkat keras dan perangkat lunak, sosialisasi, pelatihan, dan simulasi dalam proses pelaksanaan pemilihan perbekel dengan cara sistem teknologi informasi.

BAB II PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap panitia pemilihan Perbekel tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Perbekel;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Perbekel;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- h. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan;

i. mengkoordinasikan . . .

- i. mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) antara lain terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Ketataprajaan;
 - b. Kepolisian Resor Jembrana;
 - c. Komando Distrik Militer;
 - d. Komando Rayon Militer
 - e. Kejaksaan Negeri Negara;
 - f. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - g. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - i. Badan Kepegawaian Daerah;
 - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - k. Inspektorat Daerah;
 - l. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - m. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
 - n. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja Setda. Kabupaten Jembrana;
 - p. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
 - q. Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Jembrana ;
 - r. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda. Kabupaten Jembrana;
 - s. Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Jembrana;
 - t. Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Jembrana;
 - u. Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Jembrana;
 - v. Camat;
 - w. Kepolisian Sektor ;
- (2) Jumlah keanggotaan panitia disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris; dan
 - f. Anggota
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibagi dalam kelompok kerja.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Perbekel di Desa

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Perbekel setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Perbekel.
- (2) Panitia Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri :
 - a. Ketua terdiri dari 1 (satu) orang;
 - b. Wakil Ketua terdiri dari 1 (satu) orang;
 - c. Sekretaris terdiri dari 1 (satu) orang;
 - d. Bendahara terdiri dari 1 (satu) orang; dan
 - e. Anggota terdiri dari maksimal 15 (lima belas) orang;
- (4) Panitia Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Panitia Pemilihan Perbekel terhitung sejak ditetapkan dan sampai dengan dilantikannya Perbekel terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Perbekel berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Perbekel yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena ;
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
- (4) Panitia Pemilihan Perbekel yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti orang lain dari unsur yang sama berdasarkan hasil rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Perbekel mempunyai tugas antara lain :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan yang antara lain meliputi :
 1. penetapan wilayah pemilihan;
 2. penetapan tata tertib pemilihan;
 3. tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 4. tata cara pendaftaran pemilih;
 5. mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan.
- b. merencanakan . . .

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- e. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara pelaksanaan kampanye;
- f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- g. melaksanakan pemungutan suara;
- h. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;
- i. melaksanakan penghitungan suara;
- j. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan dan mengumumkan calon Perbekel terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dapat dibagi menjadi beberapa seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. Seksi penjaringan dan penyaringan bakal calon Perbekel;
 - b. Seksi pendaftaran dan pendataan pemilih;
 - c. Seksi konsumsi;
 - d. Seksi perlengkapan; dan
 - e. Seksi Keamanan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Perbekel dapat membentuk KPPS.
- (2) Jumlah dan keanggotaan KPPS disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan KPPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel.
- (4) Pembiayaan untuk KPPS dibebankan pada APB Desa.

Pasal 11

- (1) Penetapan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 dapat dibagi berdasarkan jumlah Banjar Dinas atau gabungan beberapa Banjar Dinas.
- (2) Pada setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan TPS yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel.
- (3) Pembagian wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menetapkan urutan dari wilayah pemilihan dengan pemilih terbanyak sampai dengan wilayah pemilihan dengan pemilih paling sedikit.

Pasal 12

- (1) Tata tertib yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Perbekel tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Perbekel, BPD dan Perbekel.
- (3) Bakal Calon Perbekel dan Calon Perbekel wajib mentaati tata tertib pemilihan.

BAB III
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN PERBEKEL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemilihan Perbekel.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya;

Pasal 14

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas;
- f. efisien.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 15

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Pasal 16

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. *ballpoint*;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;
- m. daftar Calon; dan
- n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bagian Ketiga
Perlengkapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Kotak Suara

Pasal 17

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Perbekel berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (3) Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Perbekel berjumlah 1 (satu) buah.

(4) Kotak . . .

- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama TPS dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal 18

- (1) Kotak suara menggunakan Kotak suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- (2) Apabila Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Panitia Pemilihan Perbekel dapat mengadakan Kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing Panitia Pemilihan Perbekel.

Pasal 19

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dibuat dari bahan:
 - a. karton kedap air, *double wall*, *coating* sisi luar; atau
 - b. plastik.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. berwarna coklat atau putih.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Surat Suara

Pasal 20

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 22

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat nomor urut, foto, dan nama Calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom calon berwarna merah putih;
 - b. foto Calon tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Calon tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

Pasal 23

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- (2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS warna putih.

Pasal 24

- (1) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten.

Paragraf 3

Tinta

Pasal 26

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan Perbekel.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tinta.
- (3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

Pasal 27

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- (3) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 4

Bilik Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Bilik . . .

- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (3) Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- (4) Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Panitia Pemilihan Perbekel dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing TPS.

Paragraf 5
Segel

Pasal 29

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

Paragraf 6
Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

Pasal 30

- (1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - a. alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - b. alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan/alas coblos; dan
 - c. tali pengikat alat coblos.

Paragraf 7
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemungutan suara dibentuk TPS.
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Perbekel.

(3) TPS . . .

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel.
- (5) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan Perbekel dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam pembuatan TPS.

Pasal 32

- (1) TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana :
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman;
 - d. tempat duduk dan meja KPPS;
 - e. tempat duduk pemilih dan saksi;
 - f. alat penerangan yang cukup.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain.
- (4) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila diruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang dibelakang pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila diruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Dukungan Perlengkapan Lainnya

Paragraf 1
Sampul Kertas

Pasal 33

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a digunakan untuk memuat:
 - a. surat suara;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
 - c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

Paragraf 2
Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

Pasal 34

- (1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - a. judul Pemilihan;
 - b. logo desa;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. desa;
 - g. kecamatan;
 - h. kabupaten/provinsi;
 - i. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

Paragraf 3
Formulir dan Sertifikat

Pasal 35

- (1) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan di Desa.
- (2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. dicetak hitam putih satu muka.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

- (1) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari:
 - a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d. model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d di buat 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.
- (3) Tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten.

Paragraf 4

Stiker Nomor Kotak Suara

Pasal 37

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. tulisan Pemilihan Perbekel;
 - b. nomor kotak suara;
 - c. nomor TPS;
 - d. nama PPS;
- (4) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

Paragraf 5

Alat Bantu Tunanetra

Pasal 38

- (1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.

(2) Alat bantu . . .

- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- (3) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan *art carton*;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

Paragraf 6
Daftar Calon

Pasal 39

- (1) Daftar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Calon.
- (2) Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- (3) Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

BAB IV

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN
DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 40

- (1) Pengadaan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.

Pasal 41

Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pengamanan Pencetakan Surat Suara

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
- (2) Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia jasa, Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
- (4) Personil atau petugas dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
- (2) Personil atau petugas dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
- (2) Personil atau petugas dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil pencetakan dan distribusi segel.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memantau proses pengadaan tinta untuk menjaga kualitas tinta.
- (2) Personil atau petugas dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil pengadaan dan distribusi tinta.

Bagian Ketiga
Pengepakan Surat Suara

Pasal 46

- (1) Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pada bagian luar boks diberi label Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

Bagian Keempat
Pendistribusian

Pasal 47

- (1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta aspek keamanan.
- (3) Perlengkapan pelaksanaan pemilihan lainnya harus sudah diterima panitia pemilihan perbekel di desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan Perbekel mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPPS.

Paragraf 3
Penyampaian Kartu Undangan

Pasal 48

- (1) Penyampaian kartu undangan pemilihan kepada pemilih paling lambat diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Nama Pemilih Tetap, hari, tanggal, jam dan Tempat Pemungutan Suara.

(3) Pemilih . . .

- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum ditutupnya pelaksanaan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti diri.
- (4) Undangan yang tidak beredar atau tidak diserahkan kepada pemilih dibuatkan berita acara oleh Panitia Pemilihan Perbekel.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL

Bagian Kesatu
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 49

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Perbekel dilakukan Panitia Pemilihan melalui Kelian Banjar Dinas atau ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
- (3) Pendaftaran bakal calon diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas :
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana atau Camat setempat;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy Akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana atau Camat setempat;

h. surat . . .

- h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Perbekel setempat;
 - i. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas yang ada diwilayah terdekat;
 - m. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan panitia.
- (4) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua).
 - (5) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - (6) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 - (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 50

- (1) Penghitungan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf h berdasarkan pada tanggal terbit KTP.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Perbekel yang senyatanya berdomisili di desa setempat selama satu tahun atau lebih namun pernah kehilangan KTP sehingga tanggal terbit KTP tersebut kurang dari 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, maka Camat memberikan surat keterangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal bakal Calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan tidak mencapai 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran dan penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemilihan perbekel ditunda dan dilaksanakan pada pemilihan perbekel gelombang berikutnya.
- (3) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan penundaan Pemilihan Perbekel bagi desa bersangkutan dan mengikutkannya pada Pemilihan Perbekel gelombang berikutnya.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) maka panitia mengadakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Calon Perbekel ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

Pasal 53

- (1) Perbekel yang akan mencalonkan diri mengajukan cuti kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Perbekel wajib mengajukan cuti kepada Perbekel atau Penjabat Perbekel sejak ditetapkan sebagai bakal calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Perbekel harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tempatnya bertugas dan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Perbekel wajib mengundurkan diri sejak menjadi bakal calon Perbekel dengan menyertakan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai cukup dari yang bersangkutan.

Paragraf 2
Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon

Pasal 54

- (1) Penetapan calon Perbekel paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 55

- (1) Bakal Calon Perbekel yang telah ditetapkan menjadi calon Perbekel tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
- (2) Apabila Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meninggal sebelum atau setelah pengundian nomor urut calon yang mengakibatkan Calon Perbekel yang tersisa untuk mengikuti pengundian nomor urut calon serta tahapan pemilihan berikutnya kurang dari 2 (dua) orang, maka penyelenggaraan pemilihan ditunda dan mengikuti pemilihan perbekel gelombang berikutnya.
- (3) Apabila Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meninggal dunia sebelum atau setelah pengundian nomor urut calon dengan jumlah calon yang tersisa 2 (dua) orang atau lebih, maka pelaksanaan pengundian dan tahapan pelaksanaan pemilihan berikutnya tetap dilanjutkan.
- (4) Calon Perbekel yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanda/foto yang bersangkutan tetap dicantumkan dalam surat suara untuk pelaksanaan pemilihan.
- (5) Apabila calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata memperoleh suara terbanyak, sama dengan satu atau lebih calon lainnya, maka suara bagi calon yang meninggal dunia dinyatakan nol.

Pasal 56

- (1) Sebelum pengundian nomor urut calon Perbekel, Panitia Pemilihan Perbekel menetapkan penggunaan tanda atau foto yang akan digunakan pada surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya.
- (2) Surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya dapat menggunakan foto Calon Perbekel dan/atau hanya menggunakan nama dan nomor urut.

Pasal 57 . . .

Pasal 57

- (1) Pengundian nomor urut Calon Perbekel dilaksanakan setelah penetapan nama-nama Calon Perbekel.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Perbekel.
- (4) Panitia Pemilihan Perbekel mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua
Penetapan Pemilih

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan Perbekel menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan Panitia dan diketahui BPD.
- (2) Pemilih yang sudah terdaftar tidak dapat pindah antar wilayah pemilihan.

Pasal 59

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum di sahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 60

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk Desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana pada ayat (1) dilakukan karena :

a. memenuhi . . .

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Perbekel menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
 - (4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel ditempat yang mudah dijangkau.
 - (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 61

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Perbekel melalui Keluhan Banjar Dinas.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (4) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan Perbekel menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Panitia Pemilihan Perbekel mengumumkan DPT selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 63

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) disampaikan Panitia Pemilihan Perbekel paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan kepada Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten untuk selanjutnya direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten.
- (2) Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara.

Pasal 64

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (2) Dalam hal masih terdapat penduduk desa yang bersangkutan yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam DPT, penduduk yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk pada saat pemungutan suara.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara Daftar Pemilih Tetap tambahan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Perbekel, Keluhan Banjar Dinas setempat dan BPD.

Bagian Keempat
Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 65

- (1) Calon Perbekel dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 66

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Perbekel.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Perbekel.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 67

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Perbekel; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 68 . . .

Pasal 68

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Perbekel;
 - b. Perangkat Desa; dan/atau
 - c. BPD.

Pasal 69

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenai sanksi oleh panitia berupa :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 70

Masa tenang adalah 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Kelima
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 71

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Waktu dimulainya dan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel.
- (3) Penundaan hari pemungutan suara dapat dilakukan apabila :
 - a. belum tersedianya anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menunda pelaksanaan pemilihan perbekel.
- (4) Pelaksanaan tahapan pemilihan yang belum selesai dilaksanakan akibat adanya penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan kembali setelah waktu penundaan berakhir.
- (5) Pada saat akan dimulainya pemungutan suara para Calon Perbekel harus hadir dan berada pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Perbekel.
- (6) Calon Perbekel tidak diperbolehkan meninggalkan tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai selesainya pemungutan suara dan/atau sampai batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Perbekel.
- (7) Para Calon Perbekel menggunakan hak pilihnya pada masing-masing TPS tempatnya terdaftar.

Pasal 72

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 73

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 74 . . .

Pasal 74

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia atau Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 75

- (1) Saksi dari calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) wajib menunjukkan surat mandat dari Calon.
- (2) Nama-nama saksi dari calon wajib disampaikan oleh Calon Perbekel kepada Panitia Pemilihan Perbekel paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 76

- (1) Dalam pemberian suara pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara atau pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia dan panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 77

- Suara untuk Pemilihan Perbekel dinyatakan sah, apabila :
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 78 . . .

Pasal 78

Suara untuk pemilihan Perbekel dinyatakan tidak sah apabila :

- a. surat suara tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS;
- b. tidak terdapat coblosan;
- c. dicoblos tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan panitia;
- d. dicoblos tetapi tidak tembus/tidak berlubang; dan/atau
- e. dicoblos lebih dari 1 (satu) dan terdapat coblosan diluar kotak tanda gambar/ foto;
- f. dicoblos berada di luar kotak tanda gambar/ foto;
- g. terdapat tanda-tanda yang dibuat dengan sengaja oleh pemilih seperti tulisan, tanda tangan, sobekan, lipatan dan/ atau tanda-tanda lain.

Pasal 79

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta kelengkapan lainnya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada Panitia Pemilihan Perbekel segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 80 . . .

Pasal 80

- (1) Panitia Pemilihan Perbekel melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan lainnya berdasarkan berita acara yang disampaikan oleh KPPS.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Desa atau tempat lainnya yang ditentukan dan disepakati oleh Panitia Pemilihan Perbekel.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten dan Pejabat Pemerintah Kabupaten serta warga masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Perbekel membuat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (5) Panitia Pemilihan Perbekel menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal 81

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 82

- (1) Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Perbekel terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Perbekel terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon perbekel terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Bagian. . .

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 83

- (1) Panitia Pemilihan Perbekel menyampaikan laporan hasil pemilihan Perbekel kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Perbekel Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Perbekel.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Perbekel dengan Keputusan Bupati.

Pasal 84

- (1) Laporan Panitia Pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan BPD mengenai calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Perbekel.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Perbekel paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Perbekel Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Perbekel dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.

BAB VI
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 85

Pemberian suara dalam pemilihan Perbekel dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dengan cara menyentuh tanda gambar calon yang berhak dipilih pada layar sentuh dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Perbekel.

Pasal 86. . .

Pasal 86

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Perbekel dengan menggunakan sistem teknologi informasi, Panitia Pemilihan Perbekel wajib memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan sistem pemilihan dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Panitia Pemilihan Perbekel, diberikan pelatihan sistem pemilihan dengan teknologi informasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 87

- (1) Dalam rangka pendaftaran Pemilih, Panitia Pemilihan Kabupaten mengajukan permohonan data kependudukan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Berdasarkan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Perbekel melakukan verifikasi dan validasi data untuk menyusun Daftar Pemilih.
- (3) Daftar Pemilih diumumkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel kepada masyarakat untuk mengetahui yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai pemilih.
- (4) Perubahan Daftar Pemilih dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 88

- (1) Dalam pemberian suara dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, perangkat Sistem Teknologi Informasi yang digunakan harus mendapat sertifikasi terlebih dahulu dari Lembaga yang berwenang.
- (2) Sebelum dilaksanakan pemberian suara dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, atas permintaan tertulis dari panitia pemilihan, dilaksanakan sosialisasi kepada Panitia Pemilihan, para Calon Perbekel yang berhak dipilih dan masyarakat pemilih oleh Tim Fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Jember.
- (3) Pada saat digunakan untuk pemberian suara, semua pihak menjaga keamanan supaya tidak terjadi penyalahgunaan perangkat Sistem Teknologi Informasi, serta tetap terjaga kerahasiaan dalam pemberian suara.

(4) untuk . . .

- (4) Untuk melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, perangkat Sistem Teknologi Informasi yang digunakan disiapkan oleh Tim Fasilitasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, dengan rincian penggunaan perangkat, sebagai berikut :
- a. jumlah pemilih sampai dengan 800 (delapan ratus) orang, menggunakan 1 (satu) *server*, 1 (satu) terminal verifikasi dan 2 (dua) perangkat layar sentuh;
 - b. jumlah pemilih 801 (delapan ratus satu) sampai dengan 1.200 (seribu dua ratus) orang, menggunakan 1 (satu) *server*, 2 (dua) terminal verifikasi dan 3 (tiga) perangkat layar sentuh; dan
 - c. jumlah pemilih di atas 1.200 (seribu dua ratus) orang, menggunakan 1 (satu) *server*, 2 (dua) terminal verifikasi dan 4 (empat) perangkat layar sentuh.

Pasal 89

Sebelum melaksanakan pemberian suara dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Panitia Pemilihan memperlihatkan *database* calon dalam keadaan 0 (nol) dan *server database* calon dalam keadaan terkunci serta memperlihatkan kotak *struk* dalam keadaan kosong.

Pasal 90

- (1) Dalam pemberian suara dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi sebagai dimaksud dalam Pasal 85, setiap pemilih wajib memiliki KTP Elektronik.
- (2) Pemilih yang hadir untuk memberikan suara dalam pemilihan dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi menunjukkan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KTP elektronik pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diletakkan pada alat pembaca kartu yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan guna memastikan pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar pada Daftar Pemilih.

Pasal 91

Dalam pemberian suara dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. KTP elektronik pemilih diletakkan pada alat pembaca kartu yang telah disiapkan dalam bilik suara oleh Panitia Pemilihan, guna memperlihatkan tanda gambar calon yang berhak dipilih;

b. untuk . . .

- b untuk memberikan suara dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemilih menyentuh salah satu tanda gambar calon yang berhak dipilih pada layar sentuh sesuai dengan pilihannya;
- c setelah memberikan suara dengan menyentuh salah satu tanda gambar calon pada layar sentuh sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemilih mengambil *struk* dan memasukkannya ke dalam kotak yang telah disediakan di luar bilik suara; dan
- d. apabila data pemilih tidak terverifikasi oleh alat pembaca kartu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan perbaikan KTP di Tempat Pemungutan Suara yang difasilitasi oleh Tim Fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, sepanjang pemilih yang bersangkutan sudah masuk dalam Daftar Pemilih.

Pasal 92

Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing calon yang berhak dipilih, dilakukan dengan cara mengklik hasil pemungutan suara setelah waktu pemungutan suara selesai.

Pasal 93

Apabila terjadi perbedaan pendapat terhadap hasil penghitungan suara dalam pemilihan dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dilakukan penghitungan *struk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c untuk mencocokkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon yang berhak dipilih.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERBEKEL

Pasal 94

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Perbekel, diselesaikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 95

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

(2) Keberatan . . .

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten dan Panitia Pemilihan Perbekel, BPD, serta Camat.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 96

- (1) Keberatan terhadap diluar penghitungan suara disampaikan oleh Calon Perbekel kepada Panitia Pemilihan Perbekel.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan melalui musyawarah oleh Panitia Pemilihan Perbekel dengan BPD paling lama 3 hari sejak diterimanya laporan keberatan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.

BAB VIII PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 97

- (1) Perbekel Antar Waktu adalah Perbekel yang dipilih melalui musyawarah desa untuk mengisi kekosongan jabatan Perbekel yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Jabatan Perbekel Antar Waktu adalah sisa masa jabatan Perbekel yang diberhentikan.
- (3) Sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan Perbekel Antar Waktu.
- (4) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Perbekel antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Perbekel diberhentikan.

Pasal 98

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Perbekel diberhentikan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Penjabat Perbekel paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.

((3) Pemberian . . .

- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Perbekel paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perbekel oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (5) Penelitian, pemberitahuan kekurangan dan pengembalian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (6) Persyaratan Bakal Calon Perbekel Antar Waktu sama dengan Persyaratan Bakal Calon Perbekel dalam Pemilihan Perbekel.

Pasal 99

- (1) Penetapan Calon Perbekel Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Yang Berhak Dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Apabila Calon Perbekel tidak mencapai 2 (dua) orang, maka Pemilihan Perbekel Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Calon Perbekel yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud, Panitia menunda pelaksanaan pemilihan perbekel antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian
- (4) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) maka panitia mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penetapan Calon Perbekel ditetapkan berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga).
- (7) Penetapan Calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

Pasal 100

- (1) Dalam forum Musyawarah Desa, BPD mengundang peserta musyawarah yang terdiri:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. Penjabat Perbekel;
 - e. Perangkat Desa;
 - f. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara;
 - g. Calon Perbekel Antar Waktu; dan

- h. Unsur masyarakat desa setempat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Kriteria tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau kepala dalam kepengurusan lembaga keagamaan di desa setempat atau Pandita/Pedanda atau yang melaksanakan tugas sebagai pemangku pada Pura *Kahyangan Tiga* Desa Pakraman yang ada di wilayah Desa setempat atau seseorang yang diakui ketokohnya dalam hal keagamaan oleh masyarakat setempat.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari :
- a. mantan Perbekel;
 - b. mantan Perangkat Desa;
 - c. mantan anggota BPD.
 - d. mantan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; serta
 - e. seseorang yang diakui ketokohnya oleh masyarakat setempat dan mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Kriteria tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kepala sekolah atau ketua komite sekolah yang berdomisili di desa setempat.
- (6) Kriteria perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j adalah seseorang yang menduduki jabatan ketua atau kepala dalam kelompoknya.
- (7) Daftar nama Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia pemilihan.

Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu.
- (2) Teknis pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata tertib pemilihan yang disusun oleh Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu.

(3) Tata . . .

- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu, Ketua BPD dan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pengesahan Calon Perbekel dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara peserta Musyawarah Desa.
- (5) Pelaksanaan pemilihan calon Perbekel oleh Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara peserta musyawarah yang ditentukan dan disepakati oleh musyawarah Desa.

Pasal 102

- (1) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh Wakil Ketua dan/atau anggota BPD yang lainnya.
- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar secara tertulis dan selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

Pasal 103

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

Pasal 104

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhi ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari Pejabat Perbekel, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.

(4) Berdasarkan . . .

- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 105

Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar Musyawarah Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.

Pasal 106

- (1) Pengambilan keputusan pemilihan Perbekel Antar Waktu dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 107

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Pasal 108

- (1) Dalam hal keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) pelaksanaan pemilihan Calon Perbekel Antar Waktu dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia mengundi nomor urut calon berdasarkan nama dan menyiapkan perlengkapan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal pemungutan suara oleh peserta musyawarah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat atau Pejabat yang ditunjuk, Penjabat Perbekel dan Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan.

e. lokasi ...

- (4) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. bilik suara yang tertutup di bagian depan, samping kanan dan kiri;
 - b. dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disediakan :
 1. meja;
 2. alat dan alas pencoblosan.
 - c. kotak suara dan surat suara jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta musyawarah;
 - d. penataan tempat dan denah pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi dan lokasi musyawarah di desa;
 - e. lokasi Musyawarah Desa dipasang pembatas/pagar untuk menghindari pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk ke dalam tempat Musyawarah Desa; dan
 - f. dokumentasi untuk mendokumentasikan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 109

Teknis pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu pada musyawarah desa sama dengan pemungutan suara Pemilihan Perbekel.

Pasal 110

Ketentuan surat suara tidak sah dalam Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu sama dengan ketentuan dalam Pemilihan Perbekel.

Pasal 111

Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang dalam Pemilihan Perbekel Antar Waktu, maka calon perbekel terpilih ditentukan berdasarkan calon dengan pengalaman bekerja terbanyak dan masa kerja terlama pada lembaga pemerintahan, pendidikan tertinggi dan usia termuda.

Pasal 112

- (1) Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu melaporkan hasil pemungutan suara kepada musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa mengesahkan Calon Perbekel Terpilih dengan Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Pemilihan Perbekel Antar Waktu, Ketua BPD, Pejabat Perbekel dan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Perbekel Antar Waktu melaporkan hasil pemilihan Perbekel secara tertulis kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Perbekel Terpilih.

- (4) Pelaporan Calon Perbekel Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (5) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Perbekel Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (6) Pelantikan Perbekel oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Perbekel Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELANTIKAN PERBEKEL

Pasal 113

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perbekel terpilih mengucapkan sumpah/janji sesuai agamanya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji dan Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang telah ditentukan.

Pasal 114

- (1) Dalam hal Calon Perbekel Terpilih yang akan mengucapkan sumpah/janji dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) meninggal dunia maka yang ditetapkan dan dilantik menjadi Perbekel adalah Calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak kedua.
- (2) Penetapan Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Perbekel dan laporan BPD.

BAB X PENGANGKATAN PENJABAT PERBEKEL

Pasal 115

- (1) Pengisian pejabat Perbekel dilakukan dalam hal :
 - a. Perbekel berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Perbekel antarwaktu melalui musyawarah desa;
 - b. Perbekel berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Perbekel serentak;
 - c. Perbekel berhenti dan terdapat kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Perbekel oleh Pemerintah.
- (2) Pejabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten.

(3) Pejabat...

- (3) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Perbekel sampai dengan ditetapkannya Perbekel.

Pasal 116

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) melalui mekanisme atas usulan Camat.
- (2) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan kemampuan pemahaman dalam bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan, asal atau tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Perbekel berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan atau ijin atasan langsung tempat Pegawai Negeri Sipil bersangkutan bertugas.

Pasal 117

Penjabat Perbekel melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 118

- (1) Biaya Pemilihan Perbekel secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya Pemilihan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang meliputi antara lain:
- a. pengadaan surat suara
 - b. pengadaan kotak suara
 - c. honorarium panitia Pemilihan; dan
 - d. kelengkapan lainnya selama proses pemilihan.
- (3) Biaya Pemilihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara yang meliputi antara lain :
- a. honorarium KPPS;
 - b. biaya pembentukan TPS dan kelengkapannya; dan
 - c. kelengkapan lainnya yang dipergunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Biaya Pemilihan Perbekel antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Perbekel (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Ketentuan mengenai bentuk formulir data pemilih, daftar nama pemilih, surat suara, berita acara penetapan bakal calon, berita acara penetapan calon terpilih, berita acara pelaksanaan pemungutan suara, dan berita acara pengangkatan sumpah/ janji tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 121

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA
BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 688